



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Brigjend H.Hasan Basry Telp/Fax. (0511) 3304914 Banjarmasin 70123

Laman : <http://fkip-unlam.ac.id>

**KONTRAK**

**PENELITIAN UNGGULAN DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN**

**Tahun Anggaran 2019**

**Nomor : 1024/UN8.1.2/PN/2019**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Chairil Faif Pasani., M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, yang berkedudukan di Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Dr. Rusma Noortyani., M.Pd** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Unggulan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## Pasal 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
18. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019;

## **Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Unggulan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2019 dengan judul **“Analisis Semiotika Lirik Dinding Masyarakat Banjar Hulu”**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 3**

Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

## **Pasal 4**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)PNBP Universitas Lamung Mangkurat.

## **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
  - a. membayarkan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2)**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
  - a. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak-pihak lain dalam rangka kegiatan yang sama
  - b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.
  - c. **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab/pelaksana kegiatan berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 (tiga) eksemplar sesuai format yang berlaku (paling lambat akhir Nopember 2019).
  - d. Laporan Akhir disampaikan paling lambat pada Akhir Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) eksemplar.Laporan Hasil Kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
    - b. Warna merah

#### Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp 16.000.000,-(Enam Belas Juta Rupiah)** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani kontrak tahap pertama penelitian.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)** dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir penelitian atas dana penelitian yang telah ditetapkan **paling lambat tanggal 29 Februari 2020**.
  - c. Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian dibayarkan secara bertahap sebesar 80 % dan 20 %.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: <b>Dr. Rusma Noortyani.,M.Pd</b>
Nomor Rekening	: 0201235264
Nama Bank	: <b>BNI Cabang Banjarmasin</b>
Alamat Bank	: <b>Jl.Brigjend H.Hasan Basry Banjarmasin.</b>
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **Tanggal 01 Nopember 2019** dan berakhir pada **Tanggal 29 Februari 2020**.

#### Pasal 8

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### **Pasal 9**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

#### **Pasal 10**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### **Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **Pasal 12**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

#### Pasal 13

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amademen **Kontrak Penelitian**.



#### Pasal 14

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

#### Pasal 15



Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA




Dr. Chairil Faif Basani.,M.Si  
NIP 19650808 199303 1 003

PIHAK KEDUA




Dr. Ruzma Noortyani.,M.Pd  
NIP 19790614 200501 2 001

Mengetahui



Dekan Fakultas Keguruan dan ILMU Pendidikan



Dr. Chairil Faif Basani.,M.Si  
NIP 19650808 199303 1 003